



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAYANG BELIA SAMETO, Perempuan, umur ± 37 tahun, lahir di Pariaman, tanggal 11 Desember 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dosen, beralamat di Jati Hilir, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1377015112860001. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohannas Permana, S.H., Gilang Ramadhan. A, S.H., Zulkhairi, S.H., Tio Jatmika, S.H., Dodi Syaputra, S.H., M.H., Syamsir Firdaus MW, S.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Kreasi Law Firm beralamat Jalan Jambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/SK/KLF/07-23 tanggal 18 Juli 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 224/SK/Pdt/VII/2023/PN Pmn tanggal 24 Juli 2023;

Lawan:

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) CABANG PARIAMAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Pd. II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

dalam hal ini Syafrizal., selaku Direktur Operasional PT. Bank Nagari, memberikan kuasa kepada Idrianis, Wahyu Herizul, Oky Nasrul, Ichwanadi, M. Syokhibur Rofik, Donny Saputra, Afriadi., kesemuanya Pegawai PT. Bank Nagari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/463/DIR/08-2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 255/SK/Pdt/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

2. MUHAMMAD YUSUF, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pariaman, tanggal 06 September 1983, umur ± 40 tahun, kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Pahlawan Komplek Fakri Makmur, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1377010609830001. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pmn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 yang mana perbuatan Tergugat I akan melakukan Eksekusi lelang tanpa memberikan Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) atas nama M. Yusuf dan Mayang Belia Sameto yang terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang dijaminan Penggugat kepada Tergugat I untuk menerima fasilitas Kredit dari Tergugat I, yang mana hal ini menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Penggugat (*objek gugatan*);

B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat Cabang Pariaman (Tergugat I), sesuai dengan surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016;

2. Bahwa Tergugat I merupakan Kreditur PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat Cabang Pariaman yang memberikan pinjaman kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



3. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut Penggugat bersama Tergugat II yang merupakan suami Penggugat yang juga merupakan Persero Komanditer telah menjaminkan atau menganggunkan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) berikut dengan bangunan permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat II, dijadikan sebagai agunan atas pinjaman kredit atas nama CV. Bening Sameto terhadap Tergugat I;

4. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut Penggugat bersama Tergugat II atas nama CV. Bening Sameto, telah dilakukan Addendum sebanyak 5 (*lima*) kali, sebagai berikut:

- Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 tanggal 16 Juni 2017;
- Perjanjian Addendum II Nomor : PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 tanggal 16 Juni 2018;
- Perjanjian Addendum III Nomor : PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 tanggal 1 Maret 2019;
- Perjanjian Addendum IV Nomor : PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 tanggal 14 Juni 2019;
- Perjanjian Addendum V Nomor : PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020;

5. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Penggugat kepada Tergugat I tanggal 08 Juni 2020 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Addendum V Nomor : PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020, pada pokoknya telah disepakati sebagai berikut:

- Penambahan plafond kredit sebesar Rp 140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*) dari sebelumnya Rp 210.000.000,- sehingga total plafond KRK yang dinikmati menjadi Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- Jangka waktu kredit diperpanjang selama 12 (*dua belas*) bulan, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2020 dan berakhir tanggal 16 Juni 2021 dimana serta biaya lainnya harus dilunasi;



6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2020, terdapat Surat Pengakuan Hutang, yang ditandatangani oleh Penggugat, yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan dan mengaku berhutang kepada Tergugat I sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan mengikatkan diri untuk membayar hutang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

7. Bahwa dalam masalah pembayaran hutang terhadap Tergugat I, yang melakukan pembayaran tersebut dilakukan oleh Tergugat II selaku Persero Komanditer dari CV. Bening Sameto, dan seluruh uang yang didapatkan dari fasilitas kredit dari Tergugat I digunakan oleh Tergugat II bukan untuk kepentingan Penggugat;

8. Bahwa pada saat jatuh tempo di bulan Mei 2022 Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran bunga kredit kepada Tergugat I, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat II;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II mengalami permasalahan rumah tangga yang pada saat ini sedang dalam proses perceraian, sehingga berdampak pada angsuran fasilitas kredit menjadi macet;

10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat II, hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan cerai yang pernah didaftarkan Tergugat II pada tahun 2022 melalui Panitera Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor register: 465/Pdt.G/2022/PA.Prm namun gugatan tersebut gugur dikarenakan Tergugat II tidak pernah hadir. Saat ini Penggugat akan mengajukan kembali gugatan cerai Kepada Tergugat II, dan antara Penggugat dengan Tergugat II sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;

11. Bahwa obyek Tanah Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) berikut dengan bangunan permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang dianggunkan kepada Tergugat I ke dalam Perjanjian Kredit tersebut, bukanlah aset dari CV. Bening Sameto melainkan harta yang diperoleh bersama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat II, oleh karena alasan tersebut Penggugat mengajukan diri sendiri sebagai Penggugat;

12. Bahwa terhadap permasalahan utang antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I dengan melakukan Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman pada hari Rabu 20 September 2022 Keputusan Nomor: 04/PTS/BPSK-PRM/IX/2022 akan tetapi tidak ditemukanya kesepakatan antara kedua belah pihak;

13. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023, tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Mayang Belia Sameto dan M. Yusuf tersebut;

Telah berganti nama ke atas nama PT. Bank Nagari Berkedudukan dan berkantor pusat di Padang, berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Helsi Yasin, S.H., M.Kn, Notaris Kota Padang;

14. Bahwa terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang telah dijadikan agunan akan dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan proses pelelangan oleh Tergugat I;

15. Bahwa Tergugat I telah memasang spanduk yang bertuliskan "Tanah dan Bangunan ini adalah Agunan Kredit Macet Bank Nagari" pada agunan bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi selama ini Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan (SP-1, SP-2 dan SP-3) terhadap proses lelang tersebut;

16. Bahwa sebagaimana yang dilampirkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada poin B dengan subjek Dokumen Persyaratan Lelang, angka tentang dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:

1. *salinan/ fotokopi Perjanjian Kredit/ Akta Pengakuan Hutang/ Surat Pengakuan Hutang/dokumen perjanjian utang piutang lainnya, atau dokumen pengalihan piutang dalam hal Hak Tanggungan berasal dari pengalihan piutang karena cessie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUH Perdata*
2. *salinan/ fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;*

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



3. fotokopi sertipikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
4. salinan/ fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
5. salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a. debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan
 - b. debitor telah pailit, berupa:
 - i. putusan pailit; dan
 - ii. asli dan/ atau fotokopi salinan putusan, penetapan, atau keterangan tertulis dari Ketua Pengadilan/Hakim Pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi dan/ atau Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kurator dan diketahui Hakim Pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi, untuk kepailitan yang tidak berasal dari proses PKPU atau perdamaian;
 - c. debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); atau
 - d. debitor dengan perjanjian utang-piutang berdasarkan prinsip syariah, di samping bukti peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus disertai bukti tambahan berupa:
 - i. bukti telah dilaksanakan musyawarah untuk penyelesaian hutang berupa berita acara musyawarah atau bukti lain yang sah; atau
 - ii. dalam hal musyawarah tidak bisa dilaksanakan karena debitor tidak kooperatif/ tidak hadir/ tidak diketahui keberadaannya harus dibuktikan dengan surat panggilan/ pemberitahuan/ undangan atau keterangan tertulis lainnya;
6. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana;
7. surat pemberitahuan dari kreditor baru kepada debitor mengenai adanya pengalihan piutang, dalam hal Hak Tanggungan berasal dari pengalihan piutang karena cessie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerdata;
8. Berita acara rapat kreditor terkait rencana perdamaian dalam PKPU atau pengesahan perdamaian (homologasi) yang menunjukkan adanya penolakan kreditor atas rencana perdamaian



dalam PKPU, dalam hal kreditor separatis tidak menyetujui perdamaian dalam PKPU;

9. *surat persetujuan kurator atau Hakim Pengawas, dalam hal permohonan lelang dilaksanakan pada masa penangguhan (stay) dalam kepailitan;*

10. *surat pernyataan dari Kepala Kantor Pajak bersedia mengangkat penyitaan, dalam hal objek hak tanggungan telah diletakkan sita oleh Juru Sita Pajak; dan*

11. a. *salinan/ fotokopi laporan penilaian/ penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/ penaksiran yang memuat tanggal penilaian/ penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau*

b. *salinan/ fotokopi laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

Bahwa dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mewajibkan adanya, copy atau salinan Surat Peringatan dari kreditor kepada debitur secara jelas dan wajib untuk dilampirkan, hal ini bertujuan selain untuk dokumen perlengkapan lelang yaitu sebagai alat bukti bahwa kreditor telah melakukan upaya-upaya penagihan secara tertulis;

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang perbuatan Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan atas perjanjian kredit yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanpa adanya surat peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Petunjuk pelaksanaan lelang, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kuhperdata yaitu:

a. Adanya suatu perbuatan;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

18. Bahwa pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (*hukum tertulis saja*) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- b) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- d) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPperdata);
- e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

19. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) berikutan dengan bangunan permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat namun tidak menjalankan proses lelang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Jo Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan akan melelang obyek tanah yang bukan aset dari CV. Bening Sameto atau yang disebut sebagai harta gono-gini Penggugat, jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum;



20. Bahwa selain itu dengan tidak jelasnya pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang atas objek agunan yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, hal ini jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menimbulkan kekecewaan atas pelayanan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat;

yang mana terhadap kekecewaan yang dialami oleh Penggugat menimbulkan kerugian secara Immateriil yang mana hal ini diperbolehkan oleh aturan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 632 PK/Pdt/2014, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 344 PK/Pdt/2014;

21. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan atas perjanjian kredit yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanpa adanya surat peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Jo Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana harga untuk bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat adalah senilai Rp.500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*);

b. Kerugian Immateriil;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Bahwa tercemarnya nama baik (*bonavides menjadi malavides*) Penggugat dalam keluarga besar, akibat tindakan Tergugat I atas tidak bagusya pelayanan dalam memberikan informasi kepada Penggugat menimbulkan kekecewaan kepada Penggugat, yang mana terhadap kekecewaan yang dialami oleh Penggugat menimbulkan kerugian secara Immateriil, dan agar gugatan ini tidak *illusoir* Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

22. Bahwa sesuai dengan buku M. Yahya Harahap dalam buku Kitab undang-undang hukum perdata pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Terhadap Objek Sita Jaminan dalam sengketa Hutang atau Ganti Rugi dapat diterapkan alternatif sebagai berikut;

Meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata Jo Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan;

•-----

Barang Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan Sita Jaminan atas permintaan Penggugat;

•-----

Bahwa karena gugatan ini diiringi dengan tuntutan ganti kerugian karenanya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat dalam hal ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Penggugat yang saat ini dikuasai Tergugat I, yaitu:

Bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

23. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terhadap Perjanjian Kredit tersebut akan tetapi dikarenakan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan Restrukturisasi Kredit berupa Perpanjangan Jangka Waktu Kredit hingga 16 Juni 2024 kepada Penggugat;



24. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probandi* maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);

25. Bahwa karena gugatan Penggugat yang beralasan serta memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Pariaman *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Derden Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

26. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dan oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Pariaman *cq.* majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) apabila ternyata para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

27. Bahwa perkara ini timbul dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatasnya semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini di bebankan kepada para Tergugat untuk seluruhnya;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu;

Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam provisi:

Menetapkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Dalam pokok perkara

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan atas perjanjian kredit yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanpa adanya surat peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan bukan merupakan aset dari CV. Bening Sameto atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat II, sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3.-----

Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;

4.-----

Menyatakan perjanjian addendum I sampai dengan addendum V adalah sah dan mengikat secara hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 tanggal 16 Juni 2017;
- b. Perjanjian Addendum II Nomor : PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 tanggal 16 Juni 2018;
- c. Perjanjian Addendum III Nomor : PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 tanggal 1 Maret 2019;
- d. Perjanjian Addendum IV Nomor : PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 tanggal 14 Juni 2019;
- e. Perjanjian Addendum V Nomor : PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun seperti melakukan lelang eksekusi atas agunan dalam perjanjian kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni
Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

6.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian:

- Kerugian Materiil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

- Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Total keseluruhan kerugian secara materiil dan immateriil yang diderita Penggugat yakni sebesar Rp.500.000.000 + Rp.1.000.000.000,- = Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

7.-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Perkara *a quo*;

8.-----

Menghukum para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan pelunasan pembayaran ganti rugi materiil dan Immateriil kepada Penggugat terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

9.-----

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Verzet, Derden Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dan lainnya;

10.-----

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

11.-----

Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak sebagai berikut:



- Pihak Penggugat hadir Kuasanya Yohannas Permana, S.H., dan Syamsir Firdaus MW, S.H.;
- Pihak Tergugat I hadir Kuasanya Ichwanadi;
- Pihak Tergugat II selama dipersidangan tidak datang ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap ketidakhadiran dari Tergugat II tersebut, dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Muhammad Affan, S.H., M.H., dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 6 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);

a. Bahwa dalam gugatannya pada Posita halaman 5 angka 11 (sebelas), Penggugat menyatkan bahwa berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan merupakan harta yang diperoleh bersama dalam pernikahannya dengan Tergugat II;



b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

c. Bahwa terkait dengan hal yang demikian, tindakan Penggugat yang merupakan masih berstatus Istri dari Tergugat II, yang memperlakukan terkait dengan pelaksanaan lelang agunan yang masih berstatus sebagai harta bersama, maka secara hukum jelas dan terang Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan dari Suami Penggugat, dalam hal ini Tergugat II;

d. Dengan demikian, jelas dan berdasarkan hukum bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa yang merupakan harta bersama, karena dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan persetujuan dari Suami Penggugat, yaitu Tergugat II;

2. Penggugat keliru menarik Muhammad Yusuf sebagai Tergugat II (*Exceptio Error In Persona*)

a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat II yang *notabene* merupakan Suami dari Penggugat, hal ini merupakan kekeliruan Penggugat yang menarik suaminya sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, karena secara hukum sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan status perkawinan seseorang berakhir, maka dimata hukum antara suami dan istri tersebut adalah satu;

b. Dengan demikian, jelas dan terang bahwa Penggugat telah keliru menarik Muhammad Yusuf sebagai Tergugat II yang masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat, karena secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat II memiliki kepentingan yang sama;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

a. Gugatan Penggugat kabur karena kerugian tidak jelas

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 10 angka 21 mendalilkan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan kerugian secara rinci dan detail kerugian apa saja yang telah diderita Penggugat, faktanya sampai saat ini Agunan kredit tersebut masih



dibawah penguasaan Penggugat dan Penggugat masih memanfaatkan serta menempati agunan kredit tersebut;

Bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci dan tidak punya dasar fakta penghitungan yang jelas, terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dalam menetapkan nilai kerugian;

Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

“Suatu Gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”;

b. Gugatan kabur karena tidak memiliki dasar fakta yang jelas

Bahwa dalam gugatannya mendalilkan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasari dengan fakta yang benar, melainkan hanya rangkaian cerita fiktif, sebagai upaya menghalang-halangi pelaksanaan penjualan Agunan Penggugat;

Bahwa faktanya, jauh sebelum pelaksanaan lelang atas agunan kredit Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan Surat Terguran/ Tunggakan tanggal 7 Juli 2021, Surat Peringatan I tanggal 17 September 2021, Surat Peringatan II tanggal 05 November 2021, dan Surat Peringatan III 01 Desember 2021, dan terhadap surat tersebut, diterima secara langsung oleh Penggugat;

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No Register 1112K/Sip/1967, menyatakan:

“sesuatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtfteiten) yang seharusnya menjadi dasar



gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sesuai dengan teori dan praktek Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

II. Dalam eksepsi

Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat; Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang *integral* dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara; Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, tertanggal 16 Juni 2016 dengan beberapa kali dilakukan addendum perjanjian, dan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan addendum perjanjian tersebut Penggugat telah menyatakan dan/atau dianggap telah membaca dan memahami persyaratan kredit dan isi perjanjian kredit serta Penggugat telah mengerti dan memahami ketentuan umum pemberian kredit yang berlaku pada Bank Tergugat I;
2. Bahwa guna menjamin pelaksanaan pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, sesuai dengan Pasal 6 tentang Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, tertanggal 16 Juni 2016, Penggugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M2 berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I atas pelaksanaan Eksekusi lelang Agunan Kredit Penggugat tanpa memberikan Surat Peringatan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



kepada Penggugat, sehingga untuk dalam jawaban ini Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak melaksanakan prosedur lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adapun tanggapan dan sanggahan Tergugat I dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I akan melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada;

b. Bahwa faktanya jauh sebelum pelaksanaan lelang atas agunan kredit Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan Surat Terguran/Tunggakan tanggal 7 Juli 2021, Surat Peringatan I tanggal 17 September 2021, Surat Peringatan II tanggal 05 November 2021, dan Surat Peringatan III 01 Desember 2021, dan terhadap surat tersebut, diterima secara langsung oleh Penggugat;

Dengan demikian, jelas dan terang serta terbantahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I akan melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, faktanya Penggugat secara sadar telah menerima dan menandatangani tanda terima surat-surat tersebut;

4. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat yang berkaitan dengan permasalahan kredit, karena seluruh dalil-dalil tersebut tidak didasari dengan fakta yang benar, melainkan hanya rangkaian cerita fiktif, sebagai upaya menghalang-halangi pelaksanaan penjualan Agunan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 8 Angka 17, yang menyatakan tindakan Tergugat I melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Tergugat Ianggapi hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yang melawan hukum;



2) Adanya kesalahan (schuld);

3) Adanya kerugian;

b. Bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak benar dan tidak memenuhi setiap unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

c. Bahwa unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;

d. Bahwa faktanya jauh sebelum pelaksanaan lelang atas agunan kredit Penggugat, Tergugat I telah menyerahkan Surat Terguran/ Tunggakan tanggal 7 Juli 2021, Surat Peringatan I tanggal 17 September 2021, Surat Peringatan II tanggal 05 November 2021, dan Surat Peringatan III 01 Desember 2021, dan terhadap surat tersebut, diterima secara langsung oleh Penggugat, dengan demikian unsur perbuatan yang melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 10 Angka 21 mendalilkan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan kerugian secara rinci dan detail kerugian apa saja yang telah diderita Penggugat, faktanya sampai saat ini Agunan kredit tersebut masih dibawah penguasaan Penggugat dan Penggugat masih memanfaatkan serta menempati agunan kredit tersebut;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 11 Angka 23, yang meminta untuk diberikan restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu kredit hingga 16 Juni 2024, merupakan dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas, karena salah satu syarat dapat dilakukan restrukturisasi kredit adalah



debitur masih memiliki usaha dan sumber pengembalian kredit dan restrukturisasi kredit dapat diberikan sebelum jatuh tempo kredit;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 12 Angka 25 terkait dengan permohonan sita jaminan Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata, yakni Pasal 227 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 ("SEMA No. 5/1975");

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat halaman 12 Angka 26 menuntut para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000. (satu Juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata;

10. Bahwa di samping itu, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdahulu sebagaimana yang tertulis dalam Putusan No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973, yang menegaskan bahwa:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Penggugat tidak dapat menguraikan dan mendalilkan secara utuh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

III. Dalam rekonvensi

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan Rekonvensi atas Gugatan Penggugat, dimana untuk selanjutnya Tergugat I disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun yang menjadi dasar dan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Kredit kepada Penggugat Rekonvensi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2016 Penggugat Rekonvensi memberikan persetujuan atas permohonan kredit Tergugat Rekonvensi tersebut;

3. Bahwa atas dasar persetujuan kredit tersebut, pada tanggal 16 Juni 2016 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, yang telah mengalami 5 (lima) kali addendum perpanjangan jangka waktu kredit dan perubahan plafon kredit. Dengan demikian baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sepakat untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit;

4. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Tergugat Rekonvensi yang telah berstatus kawin dengan Tergugat II, maka Perjanjian Kredit tersebut juga telah mendapat izin atau persetujuan dari Tergugat II, baik selaku Persero Komanditer maupun sebagai suami Penggugat;

5. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dilakukan perubahan plafon pada Addendum ke-V Nomor : PK/004/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dana atas pinjaman tersebut, telah diterima dengan penuh dan benar oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kredit tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan;

7. Bahwa sesuai Pasal 4 tentang Angsuran Pokok Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok secara sekaligus pada saat jatuh tempo kredit kepada Penggugat Rekonvensi dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 Juni 2016, dan berdasarkan Addendum ke V (kelima) berakhir pada 16 Juni 2021;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, hal

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor : SR-KR/225/PR/NSB/07-2021, tanggal 17 Juli 2021;

9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan kunjungan langsung kepada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi selalu ingkar janji dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian kredit;

10. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Peringatan sebagai berikut :

a. Surat Nomor : SR-KR/285/PR/NSB/09-2021, tanggal 17 September 2021, perihal Surat Peringatan I (Pertama), yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

b. Surat Nomor : SR-KR/286/PR/NSB/11-2021, tanggal 05 November 2021, perihal Surat Peringatan II (Kedua), yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

c. Surat Nomor : SR-KR/304/PR/NSB/12-2021, tanggal 01 Desember 2021, perihal Surat Peringatan III (Terakhir), yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa upaya tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat Rekonvensi bahkan tidak ada itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran atas kewajiban kredatnya melainkan Tergugat Rekonvensi berupaya menghalang-halangi upaya Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Lelang Agunan, hal ini dibuktikan dengan diajukannya gugatan Sengketa Konsumen ke BPSK Kota Pariaman pada bulan September 2022, dan diajukannya gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 Juli 2023;

12. Bahwa terhadap upaya menghalang-halangi pelaksanaan lelang oleh Tergugat Rekonvensi, menimbulkan terhalangnya pengembalian kredit kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengakibatkan para calon pembeli mengurungi niatnya untuk melakukan pembelian terhadap agunan tersebut, karena dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Pariaman;

13. Bahwa dengan tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (wanprestasi), di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa karena tidak ada itikat baik dari Tergugat Rekonvensi, dan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 tentang Pemberian Kuasa dalam Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, jelas dan nyata Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk menjual barang-barang Penggugat dan Agunan Kredit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tentang Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, Penggugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan;

15. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa pengembalian tunggakan pokok dan pembayaran tunggakan bunga yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan bulan oktober 2023 adalah sebesar Rp. 472.154.742,- (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tunggakan Pokok : Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Tunggakan Bunga : Rp. 138.954.742,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

16. Bahwa disamping kerugian materiil diatas Penggugat Rekonvensi juga sudah mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 472.154.742,- (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang seharusnya pengembalian kredit tersebut sudah dapat diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi sejak tanggal jatuh tempo kredit yaitu tanggal 16 Juni 2021, namun sampai saat ini sudah berselang 2 (dua) tahun, Penggugat Rekonvensi belum dapat memperoleh keuntungan dari pengembalian kredit Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan penjualan agunan kredit karena masih dikuasai dan dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi;

17. Bahwa guna kepentingan Penggugat Rekonvensi dalam upaya pelunasan kewajiban Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua
Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, agar Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun yang menerima hak/kuasa dari Tergugat Rekonvensi, agar mengosongkan dan menyerahkan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek *a quo*;

18. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima dan/ atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*);

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, beserta perubahannya/addendumnya *sah menurut hukum*;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak tanggungan No : 401/2016.-, yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani, SH, tertanggal 08 Agustus 2016 *sah menurut hukum*;
4. Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 00245/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 18 Agustus 2016 *sah menurut hukum*;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/addendumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 472.154.742,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pokok : Rp. 333.200.000,- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*)
 - b. Tunggakan Bunga : Rp. 138.954.742,- (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 472.154.742,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/ atau siapapun yang menerima hak/ kuasa dari Tergugat Rekonvensi, agar mengosongkan dan menyerahkan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek a quo;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom atau uang paksa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara e-court dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah menanggapi dengan mengajukan Duplik secara e-court dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat, mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.6, sebagai berikut:

1. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 541/ Desa Jati Hilir, Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2015, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Perjanjian Addendum V Nomor : PK/004-209/PR/KRK/ADV-V/06-2020/06-2021 bertanggal 16 Juni 2020, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Fotocopi dari fotocopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Mayang Belia Sameto, tertanggal 16 Juni 2020, telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;
5. Fotocopi dari fotocopi Relas Panggilan Nomor : 456/Pdt.G/2022/PA Pmn dan Gugatan Cerai, telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Fotocopi Berita Acara Keputusan Majelis Nomor: 04/PTS/BPSK-PRM/IX/2022 bertanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman, telah dibubuhi

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah disumpah memberikan keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi Mira Putriani;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena rumah yang menjadi objek perkara disita oleh pihak Tergugat karena macet pembayaran angsuran kredit oleh pihak Penggugat;
- Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah tersebut terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa rumah tersebut digadaikan oleh M. Yusuf untuk modal usahanya;
- Bahwa selama ± 1 (satu) tahun belakangan ini pembayaran angsuran kredit Penggugat lancar;
- Bahwa M. Yusuf tidak lagi membayar angsuran kreditnya kepada pihak Tergugat, karena di dalam rumah tangga M. Yusuf terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian;
- Bahwa sekarang sudah ada plang nama rumah tersebut di lelang oleh pihak Bank Nagari, plang tersebut ada di depan Bank Nagari dan ada di depan ruman yang disita tersebut;
- Bahwa biasanya M. Yusuf ada proyek di kantor Dinas;
- Bahwa M. Yusuf tidak tahu apa kegunaan pembayarannya;
- Bahwa Anita kenal dengan Mayang sejak tahun 2006;
- Bahwa Mayang punya CV, kemudian rumah tersebut dijadikan agunan oleh Mayang kepada pihak Bank;
- Bahwa dari keterangan Anita status cicilan angsuran pembayaran pinjaman tersebut macet sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak Bank Nagari pernah mendatangi rumah tersebut untuk memasang spanduk;
- Bahwa statusnya hanya Penggugat saja yang menjadi pihak peminjam dan yang menjadikan rumah tersebut sebagai agunan ke Bank;

2. Saksi Anita;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena rumah yang menjadi objek perkara disita oleh pihak Tergugat karena macet pembayaran angsuran kredit oleh pihak Penggugat;
- Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah tersebut terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa rumah tersebut digadaikan oleh M. Yusuf untuk modal usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama \pm 1 (satu) tahun belakangan ini pembayaran angsuran kredit Penggugat lancar;
- Bahwa M. Yusuf tidak lagi membayar angsuran kreditnya kepada pihak Tergugat, karena di dalam rumah tangga M. Yusuf terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian;
- Bahwa sekarang sudah ada plang nama rumah tersebut di lelang oleh pihak Bank Nagari, plang tersebut ada di depan Bank Nagari dan ada di depan ruman yang disita tersebut;
- Bahwa biasanya M. Yusuf ada proyek di kantor Dinas;
- Bahwa M. Yusuf tidak tahu apa kegunaan pembayarannya;
- Bahwa Anita kenal dengan Mayang sejak tahun 2006;
- Bahwa Mayang punya CV, kemudian rumah tersebut dijadikan agunan oleh Mayang kepada pinak Bank;
- Bahwa dari keterangan Anita status cicilan angsuran pembayaran pinjaman tersebut macet sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak Bank Nagari pernah mendatangi rumah tersebut untuk memasang spanduk;
- Bahwa statusnya hanya Penggugat saja yang menjadi pihak peminjam dan yang menjadikan rumah tersebut sebagai agunan ke Bank;

3. Saksi Rahmat;

- Bahwa M. Yusuf ada mempunyai CV yang bernama CV. Bening Sameto;
- Bahwa pekerjaan M. Yusuf sebagai kontraktor;
- Bahwa bangunan lapangan tenis yang ada di Desa Karan Aur dikerjakan oleh CV milik M. Yusuf tersebut;
- Bahwa CV. Bening Sameto tersebut beralamat di Jl. Rabat Beton Desa Kampung Kandang;
- Bahwa M. Yusuf adalah Direktur CV. Bening Sameto tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Mayang di CV. Bening Sameto tersebut;
- Bahwa rumah tersebut digadaikan ke Bank Nagari di Jl. Sudirman Pariaman;
- Bahwa pada saat sedang mengerjakan proyek di lapangan, kemudian pihak Bank Nagari memanggil M. Yusuf untuk menanda tangani kesepakatan peminjaman uang ke Bank Nagari dengan agunan rumah tersebut;
- Bahwa yang sudah ada di Bank Nagari pada saat penandatanganan tersebut adalah pihak Penggugat dan M. Yusuf (Tergugat II);
- Bahwa yang memberikan addendum ke pihak M. Yusuf untuk ditandatangani adalah Saksi sendiri;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditandatangani oleh pihak M. Yusuf kemudian baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak ada menerangkan isi addendum tersebut kepada M. Yusuf, akan tetapi Saksi ada meminta M. Yusuf untuk membacanya sebelum M. Yusuf menanda tangannya;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada M. Yusuf untuk membawa truk pada tahun 2012, dan yang memberikan Saksi upah membawa truk tersebut adalah M. Yusuf juga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan M. Yusuf;
- Bahwa saksi kenal dengan Mayang sejak tahun 2012;
- Bahwa M. Yusuf sudah menikah dengan Mayang pada saat saksi kerja dengannya pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa setelah menikah M. Yusuf dan Mayang tinggal di rumah di Kampung Jawa, kemudian mereka pindah ke perumahan Jati Hilir;
- Bahwa saksi tidak ingat apa isi dari addendum ke lima;
- Bahwa rumah tersebut disita oleh pihak Bank karena macet pembayaran angsuran kredit oleh M. Yusuf dan Mayang;
- Bahwa uang pinjaman kredit Bank tersebut digunakan untuk modal usaha CV. Bening Sameto;

4. Saksi Yanti Novita;

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat M. Yusuf adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat mengajukan gugatan ini karena rumah yang menjadi objek perkara disita oleh pihak Tergugat karena macet pembayaran angsuran kredit oleh pihak Pengugat;
- Bahwa objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah tersebut terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa rumah tersebut digadaikan oleh M. Yusuf untuk modal usahanya;
- Bahwa selama ± 1 (satu) tahun belakangan ini pembayaran angsuran kredit Pengugat lancar;
- Bahwa M. Yusuf tidak lagi membayar angsuran kreditnya kepada pihak Tergugat, karena di dalam rumah tangga M. Yusuf terjadi pertengkaran yang berujung dengan perceraian;
- Bahwa sekarang sudah ada plang nama rumah tersebut di lelang oleh pihak Bank Nagari, plang tersebut ada di depan Bank Nagari dan ada di depan ruman yang disita tersebut;
- Bahwa biasanya M. Yusuf ada proyek di kantor Dinas;
- Bahwa M. Yusuf tidak tahu apa kegunaan pembayarannya;
- Bahwa Anita kenal dengan Mayang sejak tahun 2006;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mayang punya CV, kemudian rumah tersebut dijadikan agunan oleh Mayang kepada pinak Bank;
- Bahwa dari keterangan Anita status cicilan angsuran pembayaran pinjaman tersebut macet sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak Bank Nagari pernah mendatangi rumah tersebut untuk memasang spanduk;
- Bahwa statusnya hanya Penggugat saja yang menjadi pihak peminjam dan yang menjadikan rumah tersebut sebagai agunan ke Bank;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat diberi tanda bukti TI-1 s/d TI-16 sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Permohonan Kredit Komersil Penggugat bertanggal 24 Mei 2016 beserta Surat Persetujuan mengajukan permohonan kredit dari Tergugat II bertanggal 24 Mei 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor : SR-KR/340/PR/NSB/05-2016, tanggal 27 Mei 2016, perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopi Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, bertanggal 16 Juni 2015 beserta Ketentuan Umum Pemberian Kredit bertanggal 16 Juni 2015, Surat Penyerahan Agunan dan kuasa Menjual dari Mayang Belia Sameto bertanggal 16 Juni 2016, Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Yang Mengakui yakni Mayang Belia Sameto bertanggal 16 Juni 2016, Surat Jaminan Pribadi (borgtocht) yang ditandatangani oleh Pemberi Jaminan bernama M. Yusuf (Tergugat II) bertanggal 16 Juni 2016, Surat Jaminan Pribadi (borgtocht) yang ditandatangani oleh Dasli dan Basri Syafrizal bertanggal 16 Juni 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopi Surat Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2017, Surat Perjanjian Addendum II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 ADD-I No: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 bertanggal 8 Juni 2018, Surat Perjanjian Addendum Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke ADD-I No.: PK/004/-035PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No.: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertanggal 01 Maret 2019, Surat Perjanjian Addendum IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III No: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 bertanggal 14 Juni 2019, Surat Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06/2020/06-2021 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke: ADD-I Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 dan ADD-IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 bertanggal 16 Juni 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-4;

5. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 541/ Desa Jati Hilir/2012, Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012, tanggal 09 Februari 2012, seluas 169 M², yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-5;

6. Fotocopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00245/2016, tertanggal Penerbitan Sertifikat 18 Agustus 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 401/2016 bertanggal 8 Agustus 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-6;

7. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/225/PR/NSB/07-2021 perihal Surat Teguran/ bertanggal 17 Juli 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-8;

8. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/285/PR/NSB/09-2021, bertanggal 17 September 2021, perihal Surat Peringatan I (Pertama), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-8;

9. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/286/PR/NSB/11-2021, bertanggal 5 November 2021, perihal Surat Peringatan II (Kedua), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-9;

10. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/304/PR/NSB/12-2021, tanggal 01 Desember 2021, perihal Surat Peringatan III (Ketiga), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-10;

11. Fotocopi Surat Divisi Penyelamatan Kredit & Pembiayaan Bank Nagari Nomor : SR/611/PKR/CB/11-2022, tanggal 30 November 2022, Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



perihal Persetujuan Lelang Agunan Kredit an. CV. Bening Sameto, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-11;

12. Print out Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang Nomor: S-979/KNL.0301/2023, tanggal 10 Juli 2023, perihal Penetapan Jadwal Lelang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-12;

13. Fotocopi Surat Divisi Penyelamatan Kredit & Pembiayaan Bank Nagari Nomor: SR/457/PKR/CB/07-2023, tanggal 11 Juli 2023, perihal Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Debitur an. CV. Bening Sameto, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-13;

14. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/359/PR/NSB/07-2023, tanggal 12 Juli 2023, perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit kepada Penggugat yang diterima oleh Tergugat I, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-14;

15. Fotocopi Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/359/PR/NSB/07-2023, tanggal 12 Juli 2023, perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit kepada Penggugat yang dikirim melalui PT. POS, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I-15;

16. Print out dari system Inquery Saldo PRK CV. Bening Sameto, posisi kredit pada tanggal 08 November 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I-16;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, pihak Tergugat I juga menghadapkan Saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Saputra;

- Bahwa saksi bekerja di Bank Nagari Cabang Pariaman sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa oleh pimpinan Bank Nagari Cabang Pariaman tersebut saksi ditempatkan dibagian Kredit Komersil;
- Bahwa tugas Saksi dibagian Kredit Komersil adalah menjalankan tupoksi dibagian Komersil, kemudian disetujui oleh bagian Supervisi;
- Bahwa tugas saksi hanya mengusulkan kredit kepada pihak peminjam, sedangkan yang memutuskan usulan yang saksi berikan adalah pihak Pimpinan Cabang setelah menilai alasan-alasan, telaah dan 5C;



- Bahwa kredit dari pihak Penggugat sudah ada dan ada addendum juga untuk diperpanjang;
- Bahwa addendum tersebut tidak jadi diproses karena M. Yusuf untuk mau menanda tangannya karena adalah persoalan keluarga M. Yusuf dan Mayang;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh M. Yusuf dan Mayang tersebut adalah atas nama CV. Bening Sameto;
- Bahwa Mayang Sameto adalah Direktur Utama dari CV. Bening Sameto tersebut;
- Bahwa yang dijadikan agunan kepada pihak Bank Nagari bukan aset CV. Bening Sameto, melainkan aset pribadi M. Yusuf dan Mayang;
- Bahwa rumah yang dijadikan agunan kepada pihak Bank Nagari oleh M. Yusuf dan Mayang tersebut sudah bersertifikat yaitu SHM No. 541 Desa Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh M. Yusuf dan Mayang tersebut jatuh tempo pada bulan Juni tahun 2021;

2. Saksi Aldorisna Anas;

- Bahwa saksi bekerja di Bank Nagari Cabang Pariaman pada bagian Divisi Kredit;
- Bahwa M. Yusuf dan Mayang mengajukan kredit pinjaman dengan platform Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa surat sita terhadap objek agunan tersebut diterbitkan karena angsuran kredit tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo sehingga terjadi wanprestasi dari pembayaran kewajiban tiap bulan yang tidak terpenuhi oleh pihak peminjam;
- Bahwa ada beberapa kali surat peringatan yaitu surat peringatan I, kemudian naik ke surat peringatan II, setelah itu lanjut ke surat peringatan III yang merupakan peringatan terakhir;
- Bahwa ada jarak bulan antara surat peringatan I ke surat peringatan II dan ke surat peringatan III tersebut;
- Bahwa karena tidak adanya usaha dari peminjam untuk membayar angsuran kreditnya, maka agunan akan dilakukan proses pelelangan atau melalui jalur hukum;
- Bahwa saksi langsung ikut pada saat mengantarkan surat peringatan tersebut kepada pihak M. Yusuf dan Mayang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak ada melakukan pemeriksaan setempat karena pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidak setuju melakukan pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana dalam berita acara;



Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara e-court dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan tuntutan provisi yakni:

Menetapkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Menimbang, bahwa atas dalil dalam tuntutan Provisi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang putusan provisi (*provisionele beschikking*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan putusan Provisi pada hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara yang tunduk pada pembuktian, akan tetapi hanya mengenai tindakan sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan Penggugat, tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menuntut untuk dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan pada pokok perkara yakni petitum angka 2 (dua) gugatan, sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tidak patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi, yakni:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*);
Bahwa dalam gugatannya pada posita halaman 5 angka 11 (sebelas), Penggugat menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan merupakan harta yang diperoleh bersama dalam pernikahannya dengan Tergugat II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, terkait dengan hal yang demikian tindakan Penggugat yang masih berstatus Istri dari Tergugat II, yang memperlakukan terkait dengan pelaksanaan lelang agunan yang masih berstatus sebagai harta bersama, maka secara hukum jelas dan terang Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan dari Suami Penggugat, dalam hal ini Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat, menanggapi pada pokoknya, yakni:

Bahwa perbuatan Tergugat I akan melakukan eksekusi lelang tanpa memberikan Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) atas nama M. Yusuf dan Mayang Belia Sameto yang terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang dijamin Penggugat kepada Tergugat I untuk menerima fasilitas Kredit dari Tergugat I, yang mana hal ini menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dari objek jaminan fidusia yang dijamin oleh CV. Bening Sameto dan objek jaminan fidusia bukanlah



aset CV. Bening Sameto melainkan harta perkawinan dari Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Judicio*) tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan telaah uraian eksepsi Tergugat I angka 1 yang mendalilkan pada posita halaman 5 angka 11 (sebelas), Penggugat menyatakan 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat telah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan harta yang diperoleh bersama dalam pernikahannya dengan Tergugat II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, terkait dengan hal yang demikian tindakan Penggugat yang masih berstatus Istri dari Tergugat II, yang mempermasalahkan terkait dengan pelaksanaan lelang agunan yang masih berstatus sebagai harta bersama, maka secara hukum jelas dan terang Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan dari Suami Penggugat, dalam hal ini Tergugat II. Majelis Hakim pahami yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat I angka 1 tersebut telah memasuki pokok perkara (*bodem geschill*) yang harus dibuktikan, baik oleh Penggugat perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, serta Tergugat I dan Tergugat II membuktikan dalil bantahannya, sehingga bukan pada tempatnyalah apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga aspek ini *irrelevant* dipertimbangkan lebih detail, maka Majelis Hakim berpendirian apabila eksepsi Tergugat I angka 1 dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat keliru menarik Muhammad Yusuf sebagai Tergugat II (*Exceptio error in persona*);
Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat II yang *notabene* merupakan Suami dari Penggugat, hal ini merupakan kekeliruan Penggugat, karena secara hukum sepanjang belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan status perkawinan seseorang berakhir, maka dimata hukum antara suami dan istri tersebut adalah satu, karena secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat II memiliki kepentingan yang sama;



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat, tidak menanggapi terkait eksepsi/ jawaban angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap dalil exceptio error in persona tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati di dalam pemeriksaan perkara ini, adalah hal yang dapat dibenarkan oleh hukum acara apabila pihak Penggugat dapat menarik siapa saja untuk dijadikannya sebagai Tergugat sepanjang menurut penilaian Penggugat orang tersebut telah merugikan kepentingannya, namun apabila ada orang/ pihak yang merasa berkepentingan terhadap gugatan Penggugat tersebut maka pihak tersebut bisa menggunakan upaya hukum yang diatur di dalam hukum acara perdata seperti melakukan intervensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)

a. Gugatan Penggugat kabur karena kerugian tidak jelas;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 10 angka 21 mendalilkan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan kerugian secara rinci dan detail kerugian apa saja yang telah diderita Penggugat, faktanya sampai saat ini Agunan kredit tersebut masih dibawah penguasaan Penggugat dan Penggugat masih memanfaatkan serta menempati agunan kredit tersebut;

b. Gugatan kabur karena tidak memiliki dasar fakta yang jelas;

Bahwa dalam gugatannya mendalilkan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I melakukan Eksekusi Lelang tanpa Surat Peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasari dengan fakta yang benar, melainkan hanya rangkaian cerita fiktif, sebagai upaya menghalang-halangi pelaksanaan penjualan agunan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat, tidak menanggapi terkait eksepsi/ jawaban angka 3 (tiga) huruf a dan b tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi obscuur libel tersebut, Majelis Hakim mengkaji dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan telaah uraian eksepsi Tergugat I angka 3 (tiga) huruf a dan b tersebut telah memasuki pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (*bodem geschill*) yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukan pada tempatnyalah apabila dibahas dalam kerangka wadah eksepsi sehingga aspek ini *irrelevant* dipertimbangkan lebih detail, maka Majelis Hakim berpendirian apabila eksepsi Tergugat I angka 3 (tiga) huruf a dan b dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat II (suami Penggugat) merupakan Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat Cabang Pariaman (Tergugat I), sesuai dengan surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, terhadap Perjanjian Kredit tersebut Penggugat bersama Tergugat II yang juga merupakan Persero Komanditer telah menjaminkan atau menganggunkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) berikut dengan bangunan permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan Addendum sebanyak 5 (*lima*) kali, sebagai berikut:

- Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 tanggal 16 Juni 2017;
- Perjanjian Addendum II Nomor : PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 tanggal 16 Juni 2018;
- Perjanjian Addendum III Nomor : PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 tanggal 1 Maret 2019;
- Perjanjian Addendum IV Nomor : PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 tanggal 14 Juni 2019;
- Perjanjian Addendum V Nomor : PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga yang saat ini sedang dalam proses perceraian sehingga berdampak pada angsuran fasilitas kredit yang menjadi macet dimana terkait pembayaran hutang dilakukan oleh Tergugat II selaku Persero Komanditer dari CV. Bening Sameto, pada saat jatuh tempo di bulan Mei 2022 Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran bunga kredit kepada Tergugat I;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang telah dijadikan agunan akan dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan proses pelelangan oleh Tergugat I tanpa adanya surat peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Petunjuk pelaksanaan lelang, dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas seluruhnya sebagaimana surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Kredit kepada Penggugat Rekonvensi, dan pada tanggal 17 Mei 2016 Penggugat Rekonvensi memberikan persetujuan atas permohonan kredit Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian pengikatan dalam suatu Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, yang telah mengalami 5 (lima) kali addendum perpanjangan jangka waktu kredit dan perubahan plafon kredit, pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Tergugat Rekonvensi berstatus kawin dengan Tergugat II, Perjanjian Kredit tersebut juga telah mendapat izin atau persetujuan dari Tergugat II, baik selaku Persero Komanditer maupun sebagai suami Penggugat. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kredit tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan. Sesuai Pasal 4 tentang Angsuran Pokok Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok secara sekaligus pada saat jatuh tempo kredit kepada Penggugat Rekonvensi dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 Juni 2016, dan berdasarkan Addendum ke V (kelima) berakhir pada 16 Juni 2021. Tergugat Rekonvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, hal ini sesuai dengan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor : SR-KR/225/PR/NSB/07-2021, tanggal 17 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan Saksi masing-masing bernama Mira, Anita dan Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-16 dan mengajukan Saksi masing-masing Bayu Saputra, Aldorisna Anas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Jawaban, Replik dan Duplik serta telah pula memperhatikan bukti surat kedua belah pihak, diketahui telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2015 diketahui Penggugat sebagai debitur sedangkan Tergugat I berkedudukan sebagai Kreditur, dengan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 3.136 M² berikut dengan sawah yang ada maupun bakal ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 96, SU No. 07/004 tanggal 25 Maret 2004 terletak di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam dan 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa Perjanjian Kredit tersebut kemudian di addendum dengan Surat Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2017, Surat Perjanjian Addendum II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 ADD-I No: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 bertanggal 8 Juni 2018, Surat Perjanjian Addendum Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke ADD-I No.: PK/004-035PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No.: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 bertanggal 01 Maret 2019, Surat Perjanjian Addendum IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III No: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 bertanggal 14 Juni 2019, Surat Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06/2020/06-2021 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke: ADD-I

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 dan ADD-IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 bertanggal 16 Juni 2020;

- Bahwa terhadap objek jaminan telah dibebankan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Majelis Hakim adalah apakah perbuatan Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan atas perjanjian kredit yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanpa adanya surat peringatan merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat Penggugat yang merupakan fotocopi dari fotocopi bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 similar dengan bukti surat Tergugat I bertanda T.I-3, T.I-4, dan T.I-5 yang sesuai dengan aslinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan terkait dengan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Kredit Komersil Tergugat I (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pariaman) bertanggal 24 Mei 2016 beserta Surat Persetujuan mengajukan permohonan kredit dari Tergugat II bertanggal 24 Mei 2016, yang kemudian disetujui oleh Penggugat (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman) dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: SR-KR/340/PR/NSB/05-2016, tanggal 27 Mei 2016 (*incasu bukti T.I-1 dan bukti T.I-2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P-2 similar dengan bukti T.I-3* kemudian Penggugat dan Tergugat I (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman) telah membuat Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, bertanggal 16 Juni 2015 beserta Ketentuan Umum Pemberian Kredit bertanggal 16 Juni 2015, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 3.136 M² berikut dengan sawah yang ada maupun bakal ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 96, SU No. 07/004 tanggal 25 Maret 2004 terletak di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayutanam, dan 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman (*incasu bukti P-1 similar dengan bukti T.I-5 yang sesuai dengan aslinya*) disertai Surat Penyerahan Agunan dan Kuasa Menjual dari Mayang Belia Sameto bertanggal 16 Juni 2016, Surat Pengakuan Hutang ditandatangani oleh Yang Mengakui yakni Mayang Belia Sameto bertanggal 16 Juni 2016, Surat Jaminan Pribadi (borgtocht) yang ditandatangani oleh Pemberi Jaminan bernama M. Yusuf (Tergugat II) bertanggal 16 Juni 2016, Surat Jaminan Pribadi (borgtocht) yang ditandatangani oleh Dasli dan Basri Syafrizal bertanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap agunan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman (*incasu bukti P-1 similar dengan bukti T.I-5 sesuai dengan aslinya*) sudah dibebankan Hak Tanggungan (*incasu bukti T.I-6*) secara sah dan disetujui oleh Penggugat untuk menjamin hak Tergugat I untuk mendapatkan pengembalian kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat apabila Penggugat Wanprestasi sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan Perjanjian Kredit Penggugat tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD- Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/06-2017/06-2018 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2017, Surat Perjanjian Addendum II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 ADD-I No: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 bertanggal 8 Juni 2018, Surat Perjanjian Addendum Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke ADD-I No.: PK/004/-035PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No.: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 bertanggal 01 Maret 2019, Surat Perjanjian Addendum IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III No: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 bertanggal 14 Juni 2019, Surat Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06/2020/06-2021 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke: ADD-I Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 dan ADD-IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 bertanggal 16 Juni 2020 (*incasu bukti P-3* similar dengan *bukti T.I-4* sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan T.I-3, bukti T.I-4, bukti T.I-5 similar dengan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, Tergugat I dapat membuktikan bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk menyerahkan agunan milik Penggugat, dan terhadap agunan milik Penggugat tersebut juga sudah dibebankan Hak Tanggungan secara sah dan disetujui oleh Penggugat untuk menjamin hak Tergugat I untuk mendapatkan pengembalian kredit yang telah dinikmati oleh Penggugat apabila Penggugat Wanprestasi sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Tanggungan tersebut, sebagaimana *bukti T.I-6* berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00245/2016 tertanggal Penerbitan Sertifikat 18 Agustus 2016, dengan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 401/2016 bertanggal 8 Agustus 2016, merupakan pengikatan HT terhadap SHM No. 541/Desa Jati Hilir, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, hal ini sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor : SR-KR/225/PR/NSB/07-2021, tanggal 17 Juli 2021 perihal Surat Teguran/ Tunggakan kepada Penggugat (*incasu bukti T.I-7*), dan juga Tergugat I telah mengirim Surat Peringatan I (Pertama)

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SR-KR/285/PR/NSB/09-2021, bertanggal 17 September 2021 (incasu **bukti T.I-8**), Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: SR-KR/286/PR/NSB/11-2021, bertanggal 5 November 2021 (incasu **bukti T.I-9**), Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: SR-KR/304/PR/NSB/12-2021, tanggal 01 Desember 2021 (incasu **bukti T.I-10**), dalam hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit dan Adendum dibuat antara Penggugat dan Tergugat I (*incasu bukti P-2, bukti P-3, bukti T.I-3 dan bukti T.I-4*);

Menimbang, bahwa terhadap **bukti T-16** berupa print out dari system Inquiry Saldo PRK CV. Bening Sameto, posisi kredit pada tanggal 08 November 2023, membuktikan bahwa kolektibilitas kredit Penggugat saat ini berstatus macet dimana Penggugat tidak melakukan atau telah menghentikan pembayaran untuk melunasi hutang dari fasilitas kredit yang diperolehnya tersebut. Dan dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Mira dan saksi Anita pada pokoknya menerangkan objek perkara berupa 1 (satu) unit rumah tersebut terletak di Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman disita oleh pihak Tergugat karena macet pembayaran angsuran kredit oleh pihak Penggugat sejak tahun 2022. Rumah tersebut digadaikan oleh M. Yusuf untuk modal usahanya, dan M. Yusuf tidak lagi membayar angsuran kreditnya kepada pihak Tergugat I. Sedangkan saksi Rahmat menerangkan rumah tersebut disita oleh pihak Bank karena macet pembayaran angsuran kredit oleh M. Yusuf dan Mayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, hal ini sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor : SR-KR/225/PR/NSB/07-2021, tanggal 17 Juli 2021 tidak melaksanakan kewajibannya terhadap agunan berupa SHM No. 541/Desa Jati Hilir, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, dan sudah dibebankan Hak Tanggungan tersebut kemudian dilakukan lelang sebagaimana dimaksudkan dalam **bukti T.I-13** berupa Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit, dan telah diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana **bukti T.I-14** dan **bukti T.I-15** berupa Surat Bank Nagari Cabang Pariaman Nomor: SR-KR/359/PR/NSB/07-2023, tanggal 12 Juli 2023, perihal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit yang ditujukan kepada Penggugat, dan ditetapkan jadwal lelang sebagaimana dimaksud dalam **bukti T.I-12** berupa Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang Nomor: S-979/KNL.0301/2023, tanggal 10 Juli 2023, perihal Penetapan Jadwal Lelang, dan Surat Divisi Penyelamatan Kredit & Pembiayaan Bank Nagari Nomor: SR/457/PKR/CB/07-2023, tanggal 11 Juli 2023, perihal Pengumuman dan

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Debitur an. CV. Bening Sameto (*incasu bukti T.I-11*);

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-6** berupa Berita Acara Keputusan Majelis Nomor: 04/PTS/BPSK-PRM/IX/2022 bertanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman, dalam hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh BPSK Kota Pariaman akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak (Penggugat dengan Tergugat I);

Menimbang, bahwa **bukti P-5** berupa Relas Panggilan Nomor : 456/Pdt.G/2022/PA Pmn dan Gugatan Cerai, yang menerangkan tentang gugatan cerai yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, merupakan fotocopi dari fotocopi maka terhadap bukti surat ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi dari Tergugat I yang di hadirkan oleh Tergugat I yaitu saksi *Bayu Saputra* menerangkan pada pokoknya Saksi bekerja di Bank Nagari Cabang Pariaman sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Juni 2022 ditempatkan dibagian Kredit Komersil. Kredit dari pihak Penggugat sudah ada dan ada addendum juga untuk diperpanjang. Kredit yang diajukan oleh M. Yusuf dan Mayang tersebut adalah atas nama CV. Bening Sameto, yang sudah jatuh tempo pada bulan Juni tahun 2021, rumah yang dijadikan agunan kepada pihak Bank Nagari oleh M. Yusuf dan Mayang tersebut sudah bersertifikat yaitu SHM No. 541 Desa Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Saksi *Aldorisna Anas* yang menerangkan pada pokoknya Saksi bekerja di Bank Nagari Cabang Pariaman pada bagian Divisi Kredit dimana M. Yusuf dan Mayang mengajukan kredit pinjaman dengan platform Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), surat sita terhadap objek agunan tersebut diterbitkan karena angsuran kredit tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo sehingga terjadi wanprestasi dari pembayaran tiap bulan yang tidak dipenuhi oleh pihak peminjam. Ada beberapa kali surat peringatan yaitu surat peringatan I, kemudian naik ke surat peringatan II, setelah itu lanjut ke surat peringatan III yang merupakan peringatan terakhir dimana Saksi ikut mengantarkan surat peringatan tersebut kepada M. Yusuf dan Mayang, karena tidak adanya usaha dari peminjam untuk membayar angsuran kreditnya, maka agunan akan dilakukan proses pelelangan atau melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak menyadari dan mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2015 dan Surat Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2017, Surat Perjanjian Addendum II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 ADD-I No: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 bertanggal 8 Juni 2018, Surat Perjanjian Addendum Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke ADD-I No.: PK/004/-035PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No.: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 bertanggal 01 Maret 2019, Surat Perjanjian Addendum IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III No: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 bertanggal 14 Juni 2019, Surat Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06/2020/06-2021 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke: ADD-I Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 dan ADD-IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 bertanggal 16 Juni 2020, dan dengan telah diperingatinya oleh Tergugat I untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya, maka hal yang demikian Penggugat dapat dikategorikan sebagai debitur kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat, ternyata tidak ditemukan suatu bukti yang menerangkan perbuatan Tergugat I yang akan melakukan eksekusi lelang terhadap agunan atas perjanjian kredit yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541, SU No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanpa adanya surat peringatan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga terhadap dalil yang menjadi pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I sebaliknya telah dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat untuk ditolak;

II. Dalam reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Reconvensi dengan Penggugat Reconvensi telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, yang telah mengalami 5 (lima) kali addendum perpanjangan jangka waktu kredit dan perubahan plafon kredit;

Bahwa sesuai Pasal 4 tentang Angsuran Pokok Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, Tergugat Reconvensi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok secara sekaligus pada saat jatuh tempo kredit kepada Penggugat Reconvensi dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Addendum ke V (lima). Tergugat Reconvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Reconvensi terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, hal ini sesuai dengan Surat Penggugat Reconvensi Nomor : SR-KR/225/PR/NSB/07-2021, tanggal 17 Juli 2021, dengan tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat Reconvensi telah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Reconvensi menanggapi Gugatan Reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat Reconvensi mendalilkan bahwasanya Tergugat Reconvensi telah ingkar janji (wanprestasi). Apa yang didalilkan didalam gugatan Penggugat Reconvensi adalah gugatan kabur (Obscuur Libel) karena beranggapan Tergugat Reconvensi telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Bahwa perlu Tergugat Reconvensi jelaskan kembali terhadap perjanjian kredit tersebut Tergugat Reconvensi bersama mantan Suami Tergugat Reconvensi yang juga merupakan Persero Komanditer telah menjaminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganggunakan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) berikut dengan bangunan permanen yang ada maupun yang bakal ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama mantan suami Tergugat Rekonvensi, dijadikan sebagai agunan atas pinjaman kredit atas nama CV. Bening Sameto terhadap Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa jelas dan terang jika Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi maka Gugatan harus di tujukan kepada CV. Bening Sameto karena dalam hal ini CV. Bening Sameto dijadikan sebagai agunan atas pinjaman kredit atas nama CV. Bening Sameto terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi yakni berupa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-16 dan juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu: 1. Saksi Bayu Saputra, 2. Saksi Aldorisna Anas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan pembuktian dalam konvensi yakni berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu: 1. saksi Mira, 2. saksi Anita, dan 3. saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/ addendumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, yakni Penggugat dalam hal ini tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021, hal ini sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor : SR-KR/225/PR/NSB/07-2021, tanggal 17 Juli 2021 perihal Surat Teguran/ Tunggakan kepada Penggugat, terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 16 Juni 2015 beserta Ketentuan Umum Pemberian Kredit bertanggal 16 Juni 2015, dan telah di Adendum sebagaimana Surat Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2017, Surat Perjanjian Addendum II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 ADD-I No: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 bertanggal 8 Juni 2018, Surat Perjanjian Addendum Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke ADD-I No.: PK/004/-035PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No.: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 bertanggal 01 Maret 2019, Surat Perjanjian Addendum IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III No: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 bertanggal 14 Juni 2019, Surat Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06/2020/06-2021 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke: ADD-I Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 dan ADD-IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 bertanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, setelah memeriksa dan mencermati semua alat bukti, menurut Majelis Hakim bahwa bentuk perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Semua syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi pada perjanjian kredit *aquo* yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang sama-sama cakap menurut hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 dalam hal perpanjangan jangka waktu kredit Penggugat yang terakhir dengan total pinjaman Tergugat I sebagai kreditur memberikan uang pinjaman sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai debitur berkewajiban membayar cicilan kredit dengan total kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, hal mana perjanjian kredit modal usaha tersebut suatu sebab hal yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut juga telah memenuhi persyaratan suatu kredit sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

- Adanya penyediaan dana kredit dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I (PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman);
- Adanya kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank (Tergugat I) dengan pihak lain (Penggugat), hal ini diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017, bertanggal 16 Juni 2015 beserta Ketentuan Umum Pemberian Kredit bertanggal 16 Juni 2015, dan telah di Adendum sebagaimana Surat Perjanjian Addendum I Nomor : PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 bertanggal 16 Juni 2017, Surat Perjanjian Addendum II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 Atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 ADD-I No: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 bertanggal 8 Juni 2018, Surat Perjanjian Addendum Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke ADD-I No.: PK/004-035PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No.: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 bertanggal 01 Maret 2019, Surat Perjanjian Addendum IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II No: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III No: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 bertanggal 14 Juni 2019, Surat Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06/2020/06-2021 atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 dan Perjanjian Addendum ke: ADD-I Nomor: PK/004-035/PR/KRK/ADD-I/06-2017/06-2018 dan ADD-II Nomor: PK/004-021/PR/KRK/ADD-II/06-2018/06-2019 dan ADD-III Nomor: PK/004-006/PR/KRK/ADD-III/03-2019/06-2019 dan ADD-IV Nomor: PK/004-019/PR/KRK/ADD-IV/06-2019/06-2020 bertanggal 16 Juni 2020

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada kewajiban peminjam dalam hal ini Penggugat (debitur) untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, dengan cara membayar cicilan;
- Adanya jangka waktu kredit tertentu yaitu pelunasan pinjaman kredit tersebut jatuh tempo pada tanggal 16 Juni 2021;
- Adanya pemberian bunga kredit, yang mana suku bunga atas pinjaman kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang agunan/ jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan untuk menjamin pembayaran/ pelunasan kredit tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa proses pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan kredit tersebut telah sesuai prosedur hukum menurut ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu setelah adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan dibuatnya Akta Perjanjian Kredit tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk menjamin pembayaran/ pelunasan kredit tersebut dilakukan pemberian hak tanggungan oleh Penggugat kepada Tergugat I kemudian pihak BPN Pariaman menerbitkan SHT No.00169/2020 yang merupakan pengikatan HT terhadap SHM No. 541 Surat Ukur No. 005/Jati Hilir/2012 tanggal 09 Februari 2012, seluas 168 M² (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Penggugat yang telah menunggak angsuran kewajiban kredit terhitung sejak tanggal 17 Juli 2021 tersebut sudah termasuk kategori wanprestasi, karena Penggugat telah lalai memenuhi prestasi yaitu kewajiban membayar angsuran kredit yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, yang mana apa yang telah diperjanjikan tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 *juncto* Pasal 1234 KUHPerdata. Meskipun Penggugat berdalih kelalaian memenuhi prestasi tersebut dikarenakan Penggugat mengalami permasalahan rumah tangga yang pada saat ini sedang dalam proses perceraian dengan Tergugat II, sehingga berdampak pada angsuran fasilitas kredit menjadi macet sebagaimana surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut, hal tersebut Penggugat sudah termasuk kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dalam gugatan rekonsensi diatas terhadap **petitum angka 2** menyatakan Perjanjian Kredit Nomor :

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, beserta perubahannya/ addendumnya, **petitum angka 3** menyatakan Akta Pemberian Hak tanggungan No : 401/2016.-, yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani, SH, tertanggal 08 Agustus 2016, **petitum angka 4** menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 00245/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 18 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pertimbangan dalam rekonvensi dimana Penggugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terkait Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/ addendumnya, maka oleh karena itu mengenai **petitum angka 5** menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/ addendumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 472.154.742,- (*empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan Pokok : Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Tunggakan Bunga : Rp. 138.954.742,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi, sudah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat Rekonvensi terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 dengan Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020, maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunggakan pokok, dan terhadap tunggakan bunga yang sudah diperjanjikan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya, yang besarnya Rp472.154.742,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan Pokok : Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)



b. Tunggakan Bunga : Rp. 138.954.742,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Maka oleh karena itu petitum gugatan angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum poin 7**, yakni “menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 472.154.742,- (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walau telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi, namun mengenai petitum angka 7 tentang membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 472.154.742,- (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), oleh karena di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh alat bukti tentang besarnya kerugian yang dideritanya, maka petitum tentang ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum poin 8**, yakni “menghukum Tergugat Rekonvensi dan/ atau siapapun yang menerima hak/ kuasa dari Tergugat Rekonvensi, agar mengosongkan dan menyerahkan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek a quo”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 dengan Perjanjian Addendum V Nomor: PK/004-209/PR/KRK/ADD-V/06-2020/06-2021 tanggal 16 Juni 2020 dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat sudah dibebankan Hak Tanggungan secara sah berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00245/2016 tertanggal Penerbitan Sertifikat 18 Agustus 2016, dengan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 401/2016 bertanggal 8 Agustus 2016 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek a quo, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9** gugatan Rekonvensi yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya terhadap petitum angka 9, yang mendalilkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka 9 tersebut, adalah patut dan adil untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** gugatan Rekonvensi yakni menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang dwangsom atau uang paksa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dwangsom tidak diatur dalam R.bg akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya Hakim menetapkan suatu hukum tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang. Dengan kata lain larang menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Dalam perkara aquo adalah mengenai masalah pembayaran sejumlah uang (hutang piutang), makwa permintaan dwangsom tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak dan mengabulkan sebagian gugatan Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. Dalam KONVENSİ

Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016, beserta perubahannya/ addendumnya sah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak tanggungan No : 401/2016.-, yang dibuat dihadapan PPAT Rina Meilani, SH, tertanggal 08 Agustus 2016 sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor : 00245/2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 18 Agustus 2016 sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : PK/004/PR/KRK/06-2016/06-2017 tanggal 16 Juni 2016 beserta perubahannya/ addendumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp472.154.742,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan Pokok : Rp333.200.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*)
 - b. Tunggakan Bunga : Rp138.954.742,00 (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/ atau siapapun yang menerima hak/ kuasa dari Tergugat Rekonvensi, agar mengosongkan dan menyerahkan agunan kredit berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 168 M² berikut dengan bangunan rumah permanen yang ada serta segala

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 541 tanggal 23 Februari 2012 terletak di Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat tercatat an. 1. M. Yusuf 2. Mayang Belia Sameto diikat dengan Hak Tanggungan, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban-beban biaya yang melekat pada objek a quo;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dihadiri oleh Hartini, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota:

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartini , S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	30.000,00	Biaya pendaftaran	:	Rp.
2.	70.000,00	Biaya pemberkasan	:	Rp.
3.		PNBP Panggilan pertama	:	
		Rp. 30.000,00		
4.	86.000,00	Biaya panggilan	:	Rp.
5.	100.000,00	Biaya sumpah	:	Rp.
6.	10.000,00	Redaksi	:	Rp.
7.	<u>10.000,00</u>	<u>Materai</u>	:	<u>Rp.</u>
Jumlah			:	Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)